

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan situasi Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dalam penelitian ini penulis menyajikan kondisi umum yang meliputi: letak geografis, mata pencaharian, agama dan adat istiadat, keadaan sosial dan jumlah kependudukan Desa Gambiran.

#### 1. Letak Geografis

Desa Gambiran merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, Desa ini merupakan Desa yang terletak paling ujung selatan Kecamatan Pamotan, Desa ini juga diapit dua Desa yang berbeda Kecamatan. Desa Gambiran berjarak sekitar 4 km dari kantor Kecamatan Pamotan yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ukir Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan persawahan masyarakat Desa Gambiran dan Desa Trembes
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan lahan persawahan masyarakat Desa Gambiran

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan :  $\pm 4$  Km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten :  $\pm 18$  Km
- c. Jarak dari ibukota Kabupaten :  $\pm 18$  Km
- d. Jarak dari pusat ibukota Provinsi :  $\pm 85$  Km

Sebagian besar lahan di Desa Gambiran dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan. Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa masjid dan mushola. Sarana pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan Madrasah. Sarana pendidikan seperti Play Group, Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Sarana lainnya berupa Pos Kesehatan Desa.

#### 2. Kependudukan dan Mata Pencaharian

Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Gambiran, jumlah penduduk Desa Gambiran pada bulan April 2019

terdiri dari 1132 jiwa, yang terdiri dari 610 jiwa perempuan dan 522 jiwa laki-laki.<sup>82</sup>

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Gambiran adalah petani, karena banyaknya lahan persawahan yang ada di Desa Gambiran. Lahan persawahan di Desa Gambiran juga termasuk tanah yang subur, jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk menanam padi, jagung, kacang-kacangan, tembakau dan sayur-sayuran.

Sedangkan pemuda Desa Gambiran lebih banyak yang merantau ke luar kota misalnya Jogja, Surabaya, Gresik, Semarang dan Magelang. Adapula yang merantau ke Luar Negeri sebagai TKI seperti di Malaysia untuk mengadu nasib. Setelah sukses merantau biasanya mereka pulang ke rumah dan tidak kembali merantau lagi, mereka mendirikan usaha sendiri di Desa. Adapula yang sukses mendirikan usaha di luar kota.

### 3. Agama dan Adat Istiadat

Agama yang dianut penduduk Desa Gambiran adalah Islam. Sebagai muslim penduduk Desa Gambiran senantiasa menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlilan setiap malam jum'at, yasinan, manaqib, pengajian untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isro' Mi'roj, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dapat mempererat tali persaudaraan antar umat beragama.

Sebagai masyarakat yang masih menganut sistem adat yang sangat kental, penduduk Desa Gambiran juga masih menggelar upacara adat seperti dalam kelahiran, perkawinan, maupun kematian tanpa meninggalkan nilai Islam di dalamnya. Dalam kelahiran ada upacara adat tingkeban untuk ibu hamil 7 bulan atau yang biasa disebut dengan mitoni, puputan atau putusnya tali pusat bayi, dan selapanan. Sedangkan upacara adat dalam perkawinan terdiri dari acara melempar sirih, wijikan kembul, sungkeman dan sepasar manten atau acara selamatan lima hari pasca pernikahan. Upacara adat dalam kematian biasanya selamatan atau kenduri 3 hari setelah meninggal dunia, kenduri 7 hari setelah meninggal dunia, kenduri 40 hari setelah meninggal dunia, kenduri 100 hari setelah meninggal dunia, kenduri 1 tahun

---

<sup>82</sup> Data Dokumen, *Profil Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang*, dikutip pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 15.30 WIB

setelah meninggal, kenduri 2 tahun setelah meninggal dan kenduri 1000 hari orang meninggal.<sup>83</sup>

Di Desa Gambiran juga terdapat adat kupatan setelah selesai menanam padi, setelah sholat maghrib biasanya masyarakat berkumpul di mushola untuk membaca tahlil dan doa agar padi yang ditanam terhindar dari hama dan penyakit, juga hasil panen dapat melimpah. Hal ini juga berlaku ketika selesai memanen padi biasanya masyarakat juga membuat ketupat dan selamatan. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang diperolehnya. Tradisi ini yang membuat Desa Gambiran menjadi unik, karena tradisi ini tidak ditemukan di Desa lain maupun di Kota lainnya.

Adapun kehidupan sehari-hari di Desa Gambiran masih lekat dengan hukum adat yang ada. Hal ini juga berlaku dalam pembagian harta warisnya, karena dalam pembagian harta warisnya masih banyak masyarakat yang membagi harta warisan berdasarkan hukum adat yang ada.

#### 4. Tingkat Pendidikan

Rata-rata penduduk Desa Gambiran telah dan sedang mengenyam pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Gambiran berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	24
2.	Diploma	18
3.	SLTA/ Sederajat	185
4.	SLTP/ Sederajat	387
5.	SD/ Sederajat	290
6.	Tidak Lulus SD	58
7.	Taman Kanak-kanak	68
8.	Pra Sekolah	102
Jumlah Total		1132

Berdasarkan tabel di atas bahwa penduduk di Desa Gambiran mempunyai kesadaran akan pendidikan yang masih rendah. Hal ini terlihat jumlah penduduk yang bersekolah sampai tingkat SLTA/ sederajat sebesar 185,

<sup>83</sup> Sri Rum Giyarsih, "Dampak Tranformasi Terhadap Kondisi Kultural Penduduk," *Forum Geografi*, 26 no. 2 tahun 2012) 128-129

Dimploma 18 dan Sarjana 24. Hal ini mungkin juga berpengaruh pada pembagian harta waris yang ada, jadi tingkat kesadaran masyarakat untuk membagikan harta waris sesuai dengan ajaran Islam masih rendah terbukti hal dengan banyaknya masyarakat yang membagikan harta waris berdasarkan apa yang dilakukan turun temurun oleh nenek moyangnya.

#### 5. Keadaan Sosial

Seperti masyarakat pada umumnya, penduduk Desa Gambiran memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kental. Hal ini terlihat saat ada acara pernikahan, kelahiran dan kematian, mereka saling tolong menolong membantu ahli rumah, biasanya Ibu-ibu membantu memasak hidangan yang akan disajikan, sedangkan Bapak-bapak mendirikan tenda untuk acara, membantu menggali kubur ketika ada orang meninggal. Mereka juga saling gotong royong ketika ada orang yang membangun rumah atau masyarakat menyebutnya sambatan, pembangunan jalan, pembangunan masjid dan lain-lain.

Desa ini merupakan Desa Kecil yang jauh dari pusat perkotaan dan jauh dari jalan raya, jadi Desa ini masih terasa asri karena tidak ada suara bising dan debu polusi dari asap kendaraan. Karena Desa ini termasuk dalam kategori Desa kecil, jadi hampir seluruh masyarakat saling mengenal satu dan lainnya. Mereka juga saling menyapa satu dengan yang lainnya jika bertemu di jalan atau di manapun. Mereka tidak gengsi untuk menyapa terlebih dahulu, ini yang menjadi masyarakat Desa Gambiran bisa hidup berdampingan dengan damai.

### **B. Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Desa Gambiran, Tokoh Agama Desa Gambiran dan masyarakat Desa Gambiran yang membagi harta waris berdasarkan Ilmu Faraid dan Hukum Adat, maka peneliti mendapatkan data tentang praktik pembagian harta waris di Desa Gambiran, bagaimana pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam, bagaimana pembagian harta waris dalam perspektif hukum perdata, siapa yang membantu membagi harta waris di

Desa Gambiran. Untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan, berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

Waris adalah proses peralihan atau pemindahan kekayaan muwaris kepada ahli warisnya. Pemindahan kekayaan ini terjadi secara otomatis ketika muwaris meninggal dunia secara hukum, maka saat itu juga harta waris beralih menjadi hak milik para ahli warisnya.

Pembagian harta waris biasanya dilakukan setelah harta muwaris dan harta pasangan yang hidup telama dipisah, dibayarkan utang-utangnya, wasiat yang dibuat muwaris dan biaya-biaya pengurusan mayat.

Pembagian harta waris dapat dilakukan kapanpun setelah harta tersebut siap dibagi, tidak ada waktu khusus untuk membagi harta waris, misalnya 3 hari setelah muwaris meninggal dunia ataupun tujuh hari setelah muwaris meninggal dunia atau kapanpun selama para ahli warisnya menghendaki pembagian harta waris tersebut. Tetapi dalam kebiasaan adat, waktu pembagian harta waris biasanya dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut nujuh hari, empat puluh hari, nyeratus hari atau nyewu setelah muwaris meninggal dunia, karena waktu-waktu tersebut para anggota keluarga muwaris berkumpul.<sup>84</sup>

Sedangkan untuk mengetahui praktik pembagian harta waris di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, peneliti mewawancarai beberapa responden, diantaranya yaitu Bapak Supangatiyono selaku Kepala Desa Gambiran, beliau menjelaskan bahwa:

“Di Desa Gambiran ada dua tradisi dalam pembagian harta waris, diantaranya pembagian harta waris sesuai dengan ilmu faraid dan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat.”<sup>85</sup>

Biasanya orang yang membagi harta waris berdasarkan Ilmu Faraid adalah masyarakat yang lebih paham mengenai ilmu agama Islam seperti, tokoh agama, Imam Masjid, guru ngaji dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat awam biasanya lebih condong ke pembagian harta waris adat.

---

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1983), 114

<sup>85</sup> Supangatiyono, wawancara oleh penulis, 05 Agustus 2019, wawancara, transkrip 1

Dari penjelasan Bapak Supangatiyono tersebut, pembagian harta waris di Desa Gambiran ada dua metode, yaitu:

1. Pembagian harta waris berdasarkan Ilmu Faraid

Dalam pembagian harta waris berdasarkan Ilmu Faraid peneliti mewawancarai Bapak Yusuf selaku tokoh agama di Desa Gambiran untuk menjelaskan pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi dalam pembagian harta waris Islam anak laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dikarenakan tanggung jawab laki-laki juga lebih besar, diantaranya yaitu laki-laki wajib menafkahi keluarga sedangkan perempuan tidak mendapat tanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga.”<sup>86</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Kaswi untuk dimintai keterangan tentang pembagian harta waris orang tuanya yang menggunakan metode pembagian harta waris Islam, beliau merupakan masyarakat Desa Gambiran yang berprofesi sebagai guru Madrasah di Desa Gambiran berikut penjelasan beliau:

“Dulu harta waris orang tua saya dibagi berdasarkan Ilmu Faraid, yaitu sistem pembagiannya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Dalam pembagian harta waris tersebut seluruh ahli warisnya dikumpulkan dan dalam penyelesaiannya dibantu oleh tokoh agama Desa Gambiran, karena ahli warisnya sendiri belum terlalu paham mengenai pembagian harta waris berdasarkan Ilmu Faraid.”<sup>87</sup>

Dan peneliti juga mewawancarai Bapak Murtadlo yang pembagian harta waris orang tuanya dibagikan sesuai dengan hukum Islam, adapun pekerjaan beliau adalah petani dan juga guru ngaji di Mushola dukuh Nganten Desa Gambiran. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Yusuf, wawancara oleh penulis, 06 Agustus 2019, wawancara, transkrip 4

<sup>87</sup> Kaswi, wawancara oleh penulis, 03 September 2019, wawancara, transkrip 3

“Saat itu pembagian warisnya menggunakan waris Islam, karena saudara tertua pada saat itu menginginkan pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam, dan hal tersebut juga sudah jelas diterangkan dalam al-Qur’an.”<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa pembagian harta waris orang tua Bapak Kaswi dan Bapak Murtadlo sudah sesuai dengan ketentuan Ilmu Faraid, yaitu bagian laki-laki dan perempuan 2 : 1 (dua banding satu). Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan Tokoh Agama Desa Gambiran.

Adapun yang menjadi ahli waris hanya anak-anaknya saja, karena orangtuanya Bapak Kaswi sudah tidak memiliki orang tua dan seterusnya ke atas, hal ini dijelaskan beliau ketika wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Pada saat pembagian harta waris yang menjadi ahli waris hanya anak-anaknya saja, karena sudah tidak mempunyai kakek dan nenek. Jadi pembagian harta waris hanya dibagikan kepada anak-anaknya saja.”

Begitu pula pembagian harta waris orang tua Bapak Murtadlo, yang menjadi ahli warisnya adalah anak dan cucu dari orangtuanya, berikut penjelasan beliau:

“Adapun yang menjadi ahli warisnya yaitu anak-anak dan cucu dari orang tua saya. Bagianya disesuaikan dengan ketentuan dalam Ilmu Faraid.”

Adapun pembagian harta waris dapat dilaksanakan kapanpun, tidak ada hari-hari khusus untuk pembagian harta waris hanya menunggu ahli waris berkumpul dan setelah semua hutang-hutang muwaris dibayarkan dan dikurangi biaya perawatan si mayit, berikut keterangan beliau:

“Pembagian harta waris tersebut kalau tidak salah dibagikan pada saat tujuh hari setelah orang tua saya meninggal dunia, karena pada saat itu seluruh ahli waris berkumpul. Sebelum harta waris tersebut dibagikan, harta peninggalan orang tua saya tersebut dibayarkan dahulu hutang-hutang beliau dan juga dikurangi biaya perawatan mayit”

---

<sup>88</sup> Murtadlo, wawancara oleh penulis, 30 Oktober 2019, wawancara, transkrip 5

Pembagian harta waris menggunakan metode hukum Islam tersebut tidak ada perselisihan antar ahli waris, masing-masing ahli waris tidak keberatan dengan hasil warisan yang didapatkannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Kaswi:

“Alhamdulillah saat itu tidak terjadi perselisihan saat pembagian harta waris, karena sebelum pembagian harta waris masing-masing ahli waris sudah setuju untuk membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam. Jadi dari hasil pembagiannya segitu ya itu yang diterima.”

Akan tetapi pembagian harta waris Islam yang dilakukan Bapak Murtadlo tersebut awalnya terjadi perdebatan antar ahli waris, tetapi masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, berikut penjelasan beliau:

“Dalam pembagian harta waris pastinya terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antar ahli waris serta dibantu oleh tokoh agama.”

Dari penjelasan Bapak Kaswi pembagian harta waris yang dilakukan tersebut berdasarkan kesepakatan ahli waris sendiri, bukan keinginan dari orang tua ahli waris maupun pihak lainnya, sebagai berikut:

“Sebelum orang tua saya meninggal, beliau tidak pernah berpesan nanti pembagian harta warisnya seperti apa. Jadi untuk mencegah adanya perselisihan saat pembagian harta waris, semua ahli warisnya sepakat untuk membagi harta waris sesuai Ilmu Faraidh saja. Hal tersebut yang sudah jelas dianjurkan dalam Al-Qur’an.”<sup>89</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut pembagian harta waris dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala, semua pihak menerima dengan ikhlas apa yang menjadi haknya dalam pembagian harta waris tersebut.

---

<sup>89</sup> Kaswi, wawancara oleh penulis, 03 September 2019, wawancara, transkrip 3

2. Pembagian harta waris berdasarkan hukum adat

Pembagian harta waris adat adalah pembagian harta waris yang paling banyak digunakan dalam membagi harta waris di Desa Gambiran, hal tersebut sesuai dengan keterangan Kepala Desa Gambiran berikut ini:

“Dari kedua metode tersebut masing-masing digunakan semua, tapi yang paling sering adalah yang menggunakan pembagian adat.”

Hal tersebut juga ditingkatkan Bapak Murtadlo kepada peneliti saat wawancara, berikut penjelasannya:

“Biasanya masyarakat lebih banyak yang menggunakan pembagian harta waris adat.”

Berikut adalah alasan mengapa pembagian harta waris lebih sering menggunakan metode pembagian harta waris adat yang pembagiannya di dasarkan pada tingkat kesejahteraan ekonomi ahli warisnya

“Karena pasti semua orang tua itu ingin melihat anaknya hidup berkecukupan tanpa kekurangan, jadi dengan adanya pembagian harta waris tersebut setidaknya sedikit dapat membantu anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Juga kalau harta warisnya banyak kan bisa dibuat modal usaha ataupun yang lainnya.”<sup>90</sup>

Adapun Bapak Murtadlo juga memberikan keterangan yang serupa dengan apa yang disampaikan Bapak Darsum tersebut:

“Jika ditanya alasan masing-masing itu berbeda, tetapi biasanya pembagian harta waris adat dianggap lebih adil daripada pembagian harta waris Islam. Karena dalam pembagiannya waris dibagikan sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing ahli warisnya, dengan begitu orang tua berpikir dengan adanya harta waris tersebut dapat membantu kesulitan ekonomi anak-anaknya.”<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Darsum, wawancara oleh penulis, 11 Agustus, 2019, wawancara, transkrip 2

<sup>91</sup> Murtadlo, wawancara oleh penulis, 30 Oktober 2019, wawancara, transkrip 5

Dalam pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan sebelum ataupun sesudah muwaris meninggal dunia, sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Gambiran berikut:

“Pembagian harta waris adat dapat dibagikan sebelum ataupun sesudah muwaris meninggal dunia, hal tersebut tergantung dari keinginan muwaris sendiri. Tetapi lebih sering pembagiannya ketika muwaris masih hidup.”<sup>92</sup>

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai Bapak Darsum dan Bapak Rusni untuk dimintai keterangan perihal pembagian harta waris yang dipraktikkan beliau. Beliau adalah masyarakat Desa Gambiran yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Berikut penjelasan bapak Darsum beliau:

“Saya membagi harta waris saya dengan cara musyawarah dengan semua anak-anak saya, semua bagian telah saya tentukan dalam musyawarah tersebut, tetapi untuk saat ini hartanya masih saya gunakan. Perpindahan hak milik terjadi nanti ketika saya telah meninggal dunia.”

Berdasarkan keterangan tersebut, perpindahan hak milik harta yang telah dibagikan adalah ketika beliau dilaksanakan sebelum ataupun sesudah muwaris meninggal dunia, maka Bapak Darsum membagi harta warisnya sebelum beliau meninggal dunia. Sistem pembagiannya yaitu disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi anak-anaknya, berikut penjelasan beliau:

“Saya membagi harta waris sesuai dengan keadaan ekonomi anak-anak saya, jika saya merasa keadaan ekonomi si A lebih bagus daripada si B, ya si A mendapat harta waris yang lebih sedikit daripada si B.”

Bapak Rusni juga menjelaskan perihal pembagian harta warisnya, sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Supangatiyono, wawancara oleh penulis, 05 Agustus 2019, wawancara, transkrip 1

“Saya membagikan waris kepada anak-anak saya berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masing-masing, jika tingkat ekonominya paling bagus diantara yang lain maka ia mendapatkan harta waris yang paling sedikit sedangkan yang tingkat ekonominya paling rendah diantara yang lain, maka ia mendapatkan warisan paling banyak.”<sup>93</sup>

Adapu tujuan Bapak Darsum dan Bapak Rusni membagi harta waris dengan sistem tersebut adalah sebagai berikut:

“Tujuan saya ya membantu keadaan ekonomi anak saya yang masih kurang, kalau si B mendapat harta waris lebih banyak kan bisa membantu si B, harta waris tersebut dapat digunakan untuk menambah modal usaha ataupun dapat digunakan untuk sesuatu yang lain. Jadi si B dapat terbantu dengan adanya harta waris tersebut, meskipun hasilnya tidak terlalu banyak, setidaknya dapat sedikit membantu.”<sup>94</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan Bapak Rusni, sebagai berikut:

“Saya ingin melihat anak-anak saya kebutuhannya tercukupi semua, ingin melihat semuanya sukses. Jadi dengan adanya harta warisan tersebut saya berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anak-anak saya. Nanti uang warisan tersebut dapat digunakan untuk modal usaha atau dapat digunakan untuk sesuatu yang lain yang bermanfaat.”<sup>95</sup>

Pembagian harta waris tersebut awalnya terjadi perselisihan, namun akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan, ungkap Bapak Darsum dalam wawancara dengan peneliti:

“Saat itu sempat terjadi perdebatan kecil antar ahli waris, tetapi Alhamdulillah percekcoakan tersebut

---

<sup>93</sup> Rusni, wawancara oleh penulis, 31 Oktober 2019, wawancara, transkrip 6..

<sup>94</sup> Darsum, wawancara oleh penulis, 11 Agustus, 2019, wawancara, transkrip 2

<sup>95</sup> Rusni, wawancara oleh penulis, 31 Oktober, 2019, wawancara, transkrip 6

dapat diselesaikan saat itu juga. Pada awalnya si A tidak setuju, tapi kemudian setelah dinasehati beberapa orang kemudian si A setuju dengan pembagian harta waris tersebut. Ketika semua pihak sudah setuju dengan hasil musyawarah tersebut, musyawarah dilanjutkan lagi dan saya juga berharap dalam pembagian harta waris nanti dapat berjalan baik tidak ada perpecahan lagi.”<sup>96</sup>

Bapak Yusuf selaku tokoh agama menanggapi masalah pembagian harta waris tersebut, berikut penjelasan beliau:

“Ketika akan membagi harta waris hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh ahli warisnya, agar tidak ada kesalahpahaman antar ahli waris. Jika semasa hidupnya muwaris pernah berwasiat bahwa harta waris anak-anaknya dibagikan sesuai dengan status sosial ekonomi anak-anaknya, maka apabila status sosial ekonomi anak laki-laknya lebih tinggi daripada status sosial anak perempuannya. Maka alangkah lebih baiknya jika harta waris tetap dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi untuk menjalankan wasiat orang tuanya tersebut sebagian harta waris yang didapatkan anak laki-laki tersebut dihibahkan kepada saudara perempuannya. Jadi pembagian harta waris tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap melaksanakan isi wasiat dari orang tuanya tersebut.”<sup>97</sup>

Bapak Yusuf juga menjelaskan apabila salah satu ahli waris keberatan untuk menghibahkan sebagian harta waris yang didaptnya kepada ahli waris lainnya, berikut penjelasan beliau:

“Dalam menghibahkan harta waris meskipun itu dengan sesama ahli waris harus dilakukan atas dasar kerelaan, meskipun wasiat yang telah diberkan orang tuanya seperti itu tetapi jika ia tidak rela memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain, maka

---

<sup>96</sup> Darsum, wawancara oleh penulis, 11 Agustus, 2019, wawancara, transkrip 2

<sup>97</sup> Yusuf, wawancara oleh penulis, 06 Agustus, 2019, wawancara, transkrip

harta tersebut tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang lain, lebih baik harta waris dibagikan sebagaimana mestinya.”<sup>98</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, tokoh agama Desa Gambiran menyarankan untuk tetap membagi harta waris berdasarkan hukum Islam. Tetapi untuk menjalankan apa yang diperintahkan muwaris selama hidupnya, setelah harta waris dibagikan kepada semua ahli waris ahli waris yang strata ekonominya lebih tinggi daripada yang lain hendaknya menghibahkan sebagian harta warisnya untuk ahli waris yang lain.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Desa Gambiran dibagi berdasarkan dua metode yaitu pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat, tetapi yang lebih sering digunakan adalah pembagian harta waris berdasarkan hukum adat, hukum adat yang ada di Desa Gambiran tentu berbeda dengan hukum adat di Desa lainnya, pembagian waris adat yang ada di Desa menggunakan sistem kesejahteraan ekonomi ahli waris. Pembagian waris adat tersebut menganut asas keadilan dalam pembagian harta waris yang berarti pembagian harta waris tidak harus sama dalam jumlah ataupun nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya.

Dalam pembagian harta waris perselisihan memang sering terjadi dan hal tersebut pastinya tidak pernah luput dalam pembagian harta waris, begitu pula pembagian harta waris di Desa Gambiran juga sering terjadi perselisihan, tetapi kasus perselisihan tersebut belum ada yang sampai di bawa ke ranah Pengadilan, sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Gambiran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Desa Gambiran dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat kebiasaan masyarakat tanpa ada masalah. Hanya saja dalam sistem pembagiannya yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam dapat diubah dan disesuaikan dengan hukum Islam.

---

<sup>98</sup> Yusuf, wawancara oleh penulis, 06 Agustus, 2019, wawancara, transkrip

### C. Analisis Hasil Penelitian

#### 1. Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hukum Islam

Harta waris dalam Islam atau yang biasa disebut dengan *faraidh* adalah harta yang dibagikan setelah muwaris meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>99</sup> Sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Abbas ra.

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: “Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hadis tersebut harta waris atau *faraidh* harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima harta waris. Ahli waris itu dalam pembagiannya ada yang sudah ditetapkan dalam nash Al-Qur’an dan hadis Nabi yang disebut *dzawil furudh* dan ada juga menerima harta waris yang jumlah atau bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun hadis tetapi menghabiskan seluruh harta setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh* yang disebut *ashabah*.<sup>101</sup>

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab yang mengikat antara muwaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut antara lain adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kekerabatan atau nasab dan karena hubungan *wala’*. Namun proses pewarisan dapat terhalang apabila ada *mawani’ al-irth* (kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan padahal sudah sesuai dengan syarat-syarat dan ada hubungan dengan pewarisan). Dalam kitab Al-Fiqh ‘ala Madhahib Al-Khamsah karangan Muhammad Jawad Mughniyah yang dikutip oleh Abdul Aziz mengemukakan bahwa para ulama

<sup>99</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 13.

<sup>100</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),

<sup>101</sup> Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 52-53

madzhab telah sepakat mengenai tiga hal yang menghalangi seseorang untuk dapat mewaris, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.<sup>102</sup>

Mengenai pembagian harta waris, para Ulama sepakat bahwa ada 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan yang berhak mendapatkan harta waris dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok ahli waris laki-laki
  - 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
  - 3) Bapak
  - 4) Kakek dan seterusnya ke atas
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seayah
  - 7) Saudara laki-laki seibu
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung
  - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) seayah
  - 10) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung
  - 11) Saudara laki-laki bapak (paman) seayah
  - 12) Anak laki-laki dari saudara laki-laki Bapak (sepupu) sekandung
  - 13) Anak laki-laki dari saudara laki-laki Bapak (sepupu) seayah
  - 14) Suami
  - 15) Laki-laki yang memerdekakan mayit
- b. Kelompok ahli waris perempuan
  - 1) Anak perempuan
  - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
  - 3) Ibu
  - 4) Nenek dari Ibu
  - 5) Nenek dari bapak
  - 6) Saudara perempuan sekandung
  - 7) Saudara perempuan seayah
  - 8) Saudara perempuan seibu

---

<sup>102</sup> Abdul Aziz, "De Jure: Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 50-51

9) Istri

10) Perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan<sup>103</sup>

Berdasarkan hadis tersebut untuk mengetahui apakah pembagian harta waris di Desa Gambiran sudah sesuai dengan keterangan hadis tersebut, berikut penjelasannya:

Praktik pembagian harta waris masyarakat di Desa Gambiran berdasarkan Ilmu Faraid yang dilakukan orang tua Bapak Kaswi sudah sesuai dengan hadis tersebut karena beliau menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun ahli warisnya sudah sesuai dengan siapa saja yang ahli waris dalam ilmu faraid. Sedangkan praktik pembagian harta waris adat yang dipraktikkan Bapak Darsum tersebut, ahli waris yang berhak menerima harta warisan sudah sesuai dengan hadis tersebut, karena dalam pembagian harta waris tersebut semua anak-anak Bapak Darsum telah menerima harta waris tersebut, dan anak adalah ahli waris yang berhak menerima harta waris tanpa terhibab oleh ahli waris lainnya.

Perolehan pembagian harta waris diatur tegas dalam nash al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 dan Hadis Nabi dari Ibn Mas'ud riwayat Bukhari, berikut keterangannya:

QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ  
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ  
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ  
 وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

<sup>103</sup>Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 82-84

فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ<sup>ج</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ط</sup>  
 ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا<sup>ج</sup>  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>104</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan dalam urusan warisan adalah sebagai berikut:

- a. Hak anak laki-laki dan perempuan dengan uraian
  - 1) Anak perempuan tunggal mendapat  $\frac{1}{2}$
  - 2) Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat  $\frac{2}{3}$

<sup>104</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 1, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distribting, 2013), 78

- 3) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bagian satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki
- b. Hak ayah dan ibu dengan uraian:
  - 1) Ayah dan ibu masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  bila muwaris meninggalkan anak
  - 2) Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  jika muwaris tidak meninggalkan anak
  - 3) Ibu menerima  $\frac{1}{6}$  bagian jika muwaris tidak meninggalkan anak namun meninggalkan beberapa orang saudara
  - 4) Ayah dan ibu bersama dengan anak berada dalam kedudukan yang sama

Dari ayat Qur'an tersebut dijelaskan secara rinci bagian untuk masing-masing ahli waris, bagian untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan, bagian untuk anak perempuan yang lebih dari seorang, bagian untuk bapak dan ibu dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan tersebut juga harta waris adalah harta muwaris yang dibagikan setelah hutang piutang muwaris tersebut dilunasi.

Dalam waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh perbandingan 2 : 1 (dua banding satu).

Perbandingan tentunya sangat adil mengingat pembagian tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, antara lain laki-laki mempunyai tugas untuk memimpin perempuan dalam rumah tangga, tetapi bukan berarti Islam merendahkan harkat dan martabat wanita. Dan laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang menjadi tanggungannya. Sedangkan perempuan tidak mempunyai hak untuk menafkahi keluarganya, sebelum ia menikah tanggung jawabnya ada pada ayahnya atau saudara laki-lakinya. Setelah ia menikah tanggung jawabnya beralih kepada suaminya.

Hal ini tentunya sangat adil jika laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dilihat dari sebesar itu tanggung jawab laki-laki. Sesungguhnya Islam telah memuliakan hak perempuan,

yaitu dengan memberinya bagian dalam kewarisan. Hal ini disebabkan karena pada zaman jahiliah, perempuan tidak mendapatkan hak waris.

Untuk mengetahui apakah pembagian harta waris yang dipraktikkan di Desa Gambiran sudah sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11 tersebut, berikut uraiannya:

Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Gambiran berdasarkan Ilmu Faraid yang dipraktikkan orangtua Bapak Kaswi sudah sesuai dengan QS. An-Nisa tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan beliau sebagai berikut:

“Dulu harta waris orang tua saya dibagi berdasarkan Ilmu Faraid, yaitu sistem pembagiannya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan.”

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pada pembagian harta waris orang tuanya Bapak Kaswi tersebut sudah sesuai dengan ayat al-Qur’an tersebut yaitu bagian laki-laki dua dan bagian perempuan satu. Dan juga sebelum pembagian harta waris tersebut, hutang-hutang si mayit selama masih hidup juga telah dibayarkan menggunakan harta peninggalan mayit tersebut. Sedangkan praktik pembagian harta waris berdasarkan kesejahteraan ekonomi ahli waris

“Saya membagi harta waris sesuai dengan keadaan ekonomi anak-anak saya, jika saya merasa keadaan ekonomi si A lebih bagus daripada si B, ya si A mendapat harta waris yang lebih sedikit daripada si B.”

Dari keterangan tersebut, pembagian harta waris yang dipraktikkan Bapak Darsum tidak sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11 tersebut, pembagian harta waris yang sesuai dengan ayat Quran tersebut adalah 2 : 1 sedangkan yang dipraktikkan Bapak Darsum adalah didasarkan pada keadaan ekonomi anak-anaknya, keadaan sosial ekonomi anaknya yang paling rendah mendapatkan harta waris paling banyak begitu pula sebaliknya. Beliau membagi harta waris ini sesuai dengan sila keadilan hukum adat yang mempunyai arti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan tidak harus sama jumlah atau nilainya, tetapi yang sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya.

Hadis Ibn Mas’ud riwayat Bukhari

عن ابي موسى رضى الله عنه انه سئل عن ابنة وا بنته ابن  
 و اخت فقال لابنة النصف وللاخت النصف واتي  
 ابن مسعود فسيتابعتني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي  
 موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى  
 فيها بما قضى النبي ص م للابن النصف ولابنة ابن السدس  
 تكملة الثلثين وما بقي فلاخت فاء تيان ابا موسى  
 فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسئلوني ما دام هذا  
 الخبر فيكم ( رواه البخارى )

Artinya: “dari Abu Musa r.a sesungguhnya ia ditanya tentang bagian seorang anak perempuan (melalui anak laki-laki yang telah meninggal) dan seorang saudara perempuan. Beliau menjawab: untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah kepada Ibn Mas’ud tentu iapun akan mengikuti aku. Ketika diajukan kepada Ibn Mas’ud, dia menjawab: “kalau begitu saya telah keliru dan tidak termasuk orang yang dapat petunjuk saya akan menyelesaikannya berdasarkan keputusan Nabi, untuk seorang anak perempuan seperdua, untuk seorang cucu perempuan seperenam untuk menggenapkan dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan. “Setelah itu kami kembali kepada Abu Musa dan menceritakan penjelasan Ibn Masud tersebut, Abu Musa menjawab: “jangan tanyai aku selama orang alim itu masih ada.” (HR al-Bukhari)<sup>105</sup>

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa anak perempuan mewaris bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal dan seorang saudara

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004),

perempuan. Maka Ibn Mas'ud menetapkan untuk seorang anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan seperenam untuk mengenakan dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan.

Penerapan hukum Islam semata-mata adalah untuk kemaslahatan dan menegakkan keadilan umat. Oleh karena itu tidak ada hukum Islam yang sifat dan penerapannya memberatkan atau bahkan memberi dampak negatif bagi yang menggunakannya, karena hukum Islam merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada orang Islam.

Menurut Al-Zuhaili yang dikutip oleh Abdul Aziz, hukum taklif yang ditetapkan atas dasar keadilan. Begitu pula keadilan dalam pembagian harta waris, yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi ahli warisnya. pemberian harta waris 2 : 1 pada masa awal Islam merupakan sebuah keadilan, karena pada masa itu perempuan tidak memiliki tanggungan nafkah dalam keluarga dan perempuan tidak memiliki peran sosial yang penting, karena semua tanggung jawab sosial dilimpahkan kepada laki-laki.

Namun berbeda dengan situasi saat ini, menurut Abdul Aziz dalam jurnal pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqashid syariah, kedudukan perempuan mulai sejajar dengan laki-laki. Maka keadilan ini harus didasarkan dengan meninjau tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris, agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakadilan dikarenakan keadaan ekonomi ahli waris satu sama lain tidak sama.

Tingkat kesejahteraan ekonomi bagi ahli waris adalah sebuah *illah* hukum yang bisa menyebabkan bergesernya suatu ketentuan yang telah baku, sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dalam jurnal Abdul Aziz ungkapan para ulama *ushuliyin*, “ada dan tiadanya hukum adalah berdasarkan *illah* bukan berdasarkan hikmahnya. Penerapan *illah* sebagai landasan perubahan suatu hukum telah diterapkan pada masa sahabat yaitu kebijakan dan keputusan Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dengan *illah* hukum, pada masa sahabat Islam telah kuat dan tidak lagi butuh memberikan suara pada muallaf. Kebijakan Umar tersebut dianggap sebagai *ijma'* dikalangan sahabat, sebab tidak ada satupun pendapat yang menentanginya. Padahal muallaf termasuk golongan yang

berhak menerima zakat sebagaimana penjelasan dalam QS. At-Taubah ayat 60.<sup>106</sup>

Adanya keterangan tersebut, pembagian harta waris bisa saja dibagi sama rata antar ahli waris ataupun dibagikan sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli warisnya. Sebagaimana pendapat Aminah Wadud dalam bukunya *Qur'an and Women : Rereading the Sacred Text form a Women's perspective (Perempuan dalam al-Qur'an)* terjemahan Abdullah Ali yang dikutip oleh Abdul Aziz bahwa ketentuan pembagian harta waris 2 : 1 bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak, melainkan hanyalah variasi pembagian saja. Menurutnya, pembagaian harta waris hendaknya dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi keluarga yang ditinggalkan, asas kemanfaatan dan kebutuhan ahli waris serta manfaat dari harta waris itu sendiri. Jadi pembagian harta waris itu dapat mencerminkan sifat keadilan apabila dalam pembagiannya fleksibel dan memiliki banyak kemungkinan pembagian.<sup>107</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam itu di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi yakni dengan sistem pembagian (2 : 1) dua banding satu. Apabila muwaris selama hidupnya pernah berwasiat untuk membagikan harta warisnya kelak disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan ahli warisnya, maka alangkah lebih baiknya harta waris tetap dibagikan sesuai dengan pembagian hukum Islam awal, yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, namun untuk ahli waris yang keadaan ekonominya sudah sejahtera alangkah lebih baiknya menghibahkan sebagian harta waris yang ia dapat untuk ahli waris lain yang miskin. Dengan pembagian harta waris tersebut, maka pembagian harta waris tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan juga dapat memenuhi wasiat muwaris sebelum meninggal dunia.

---

<sup>106</sup> Abdul Aziz, "De Jure: Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): :59,

<sup>107</sup> Abdul Aziz, "De Jure: Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 53

## 2. Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hukum Perdata

Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Konstan antara lain keputusan Nomor: 198K/AG1992 tanggal 14 Februari 1994 menegaskan bahwa harta warisan adalah hak-hak yang secara yuridis dan nyata dimiliki pewaris semasa hidupnya, setelah dikeluarkan hak-hak orang lain, seperti hak pasangan hidup terlama terhadap harta bersama.<sup>108</sup>

Dalam pembagian harta peninggalan masyarakat Desa Gambiran, harta peninggalan tersebut telah dikurangi dengan utang piutang muwaris, biaya perawatan mayit dan harta pasangan yang hidup terlama atau harta gono gini. Setelah semua harta peninggalan muwaris dipisahkan, baru pembagian harta waris dapat dilakukan. Jadi harta warisan itu bukan semua harta bersih yang ditinggalkan oleh muwaris, melainkan juga hutang-hutang si mayit, hutang ini adalah hutang yang secara riil atau sebesar materi. Sedangkan hutang pekerjaan yang dilakukan muwaris semasa hidupnya tidak ikut diwaris oleh ahli warisnya.

Pembagian harta waris menurut Burgelijk Wetboek (BW) ada dua cara yaitu:

- a. Menurut ketentuan Undang-undang (*ab intesco atau wettelijk erfrecht*)

Adapun ketentuan menurut Undang-undang yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan. Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan yang akan ia tinggalkan, sehingga undang-undang akan menentukan harta yang ditinggalkan orang tersebut.<sup>109</sup>

Ahli waris yang ditentukan oleh Undang-undang terdiri dari IV (empat) golongan. Golongan I (satu) dalam Pasal 852 meliputi: *anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke*

<sup>108</sup> Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam*, 12

<sup>109</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 22

*atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu.*

Pasal 852a menjelaskan bahwa *“Bila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan bersama dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dari perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruh perabot rumah.”*<sup>110</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut yang termasuk golongan satu yaitu anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas serta pasangan yang hidup terlama. Jika ahli waris golongan I tidak ada semua, maka yang berhak mewaris harta waris adalah golongan II.

Ahli waris golongan II (dua) terdapat pada Pasal 854 KUHPerdara bahwa *“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan atau suami istri, maka ayahnya dan ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa sepertiga bagian. Ayahnya dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila si mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”*

Yang termasuk ahli waris golongan II yaitu: ayah dan /ibu pewaris beserta keturunannya sampai derajat ke-6 (enam). Apabila tidak ada ahli waris golongan II maka yang golongan III yang berhak menjadi ahli waris.

Ahli waris golongan III (tiga) diatur dalam Pasal 853 dijelaskan bahwa *“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian*

---

<sup>110</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 279-280

yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya.”

Jadi golongan ahli waris III (tiga) meliputi keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas dari ayah dan ibu. Jika ahli waris golongan III juga tidak ada, baru golongan IV berhak menjadi mewaris harta warisan.

Ahli waris golongan IV (empat) terdapat dalam Pasal 858 Ayat (2) KUHPerdota bahwa “*Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping mendapat warisan separuhnya...*”

Yang termasuk ahli waris golongan IV (empat) terdiri dari keluarga sedarah yang lebih jauh sampai derajat ke-6 (enam). Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat ke-6 (enam) tidak mewarisi.<sup>111</sup> Apabila semua golongan yang berhak mewaris sudah tidak ada, maka seluruh harta waris dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Jika anak luar kawin pun juga tidak ada, maka seluruh harta waris jatuh pada negara setelah semua hutangnya dibayarkan.<sup>112</sup>

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui apakah pembagian harta waris yang dipraktikkan di Desa Gambiran sudah sesuai dengan keterangan tersebut, berikut uraiannya:

Berdasarkan hukum perdata yang termasuk ahli waris ada empat golongan, dari ke empat golongan tersebut yang menjadi ahli waris dalam pembagian harta waris yang dipraktikkan orangtua Bapak Kaswi tersebut adalah seluruh anak-anak muwaris. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli waris golongan pertama yaitu seluruh keturunan tanpa membedakan jenis kelamin, semuanya mendapatkan harta waris tersebut. Dan pembagian harta waris yang dipraktikkan oleh Bapak Darsum juga yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh anak-anaknya, hal ini juga sesuai dengan ahli waris golongan pertama. Jadi dalam pembagian harta waris di

---

<sup>111</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, 283

<sup>112</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 170

Desa Gambiran siapa saja yang menjadi ahli waris sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

Selain ahli waris yang ditunjuk oleh Undang-undang, dalam KUHPerdara juga ada ahli waris tidak langsung atau biasa disebut ahli waris ketiga, yang merupakan ahli waris di luar yang telah disebutkan di atas yang bisa menikmati harta peninggalan muwaris berdasarkan suatu wasiat (*testament*).

Dalam Pasal 875 KUHPerdara, wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang dikehendaknya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali.<sup>113</sup>

Surat wasiat ini bersifat mutlak harus dilakukan dan tidak dapat diubah atau dicabut kembali setelah orang yang membuat wasiat tersebut meninggal dunia. Tetapi apabila si pembuat wasiat ini masih hidup ia berhak mengubah atau mencabut isi wasiat tersebut.

Hukum waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada semua ahli warisnya.” Seperti halnya yang terjadi di Desa Gambiran, harta yang dimiliki muwaris sebelum meninggal dunia itu beralih menjadi hak dan kewajiban ahli warisnya. Baik harta waris itu sudah dibagi dalam wasiat sebelum ia meninggal dunia ataupun muwaris belum menentukan pembagian harta waris itu. Begitupun utang piutang muwaris seketika menjadi hak dan kewajiban ahli warisnya untuk membayar hutang tersebut.

Dalam hukum waris berdasarkan KUHPerdara tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, mereka semua berhak mewaris sejak terbukanya waris. Jika dihubungkan dengan sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah dan ibunya. Jadi ahli waris berhak mewaris jika ayahnya meninggal dunia dan berhak mewaris jika ibunya yang meninggal dunia.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, 286

<sup>114</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum*, 168

Apabila dalam pembagian harta waris ada salah satu ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.
- 2) Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya
- 3) Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan
- 4) Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui<sup>115</sup>

Menurut Pasal 838 KUHPerdara mengatur tentang ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan dan karenanya dikesampingkan dari pewarisan yaitu:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2) Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
- 3) Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.<sup>116</sup>

Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan, maka ia wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu, sesuai dengan Pasal 839 KUHPerdara. Di samping tidak berhak mewaris terdapat juga ahli waris yang menolak warisan. Sebagaimana Pasal 1058

---

<sup>115</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, 268

<sup>116</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016),143

KUHPerdata ditentukan bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Dalam Pasal 1059 KUHPerdata, bagian dari ahli waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya, seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut Pasal 1057 KUHPerdata, penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas di Pengadilan Negeri. Penolakan warisan juga tidak dapat gugur karena daluarsa sebagaimana diatur Pasal 1062 KUHPerdata.<sup>117</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta waris berdasarkan hukum perdata dibagi rata antara laki-laki dan perempuan atau 1 : 1 (satu banding satu). Adapun harta waris diberikan kepada ahli waris itu sudah dalam keadaan terbagi, tidak ada ahli waris yang menerima bagian harta waris secara utuh. Dan golongan ahli waris yang menerima harta waris dalam hukum perdata ada empat golongan, yakni anak dan keturunannya ke bawah, ayah dan ibu pewaris beserta keturunannya hingga derajat ke-6 (enam), keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas dari ayah dan ibu, dan keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ke-6 (enam).

---

<sup>117</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum*, 172